

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENDUDUK LUAR KOTA
BALIKPAPAN YANG TIDAK MENDAFTARKAN DIRI
DALAM WAKTU 2X24 JAM YANG BERDOMISILI
DI KOTA BALIKPAPAN**

***LAW ENFORCEMENT ON OUTSIDE CITYZENS OF BALIKPAPAN WHO
DO NOT REGISTER THEMSELVES WITHIN 2X24
HOURS WHO IS DOMICIED IN BALIKPAPAN***

Achmad Ricard William¹, Suhadi², Ratna Luhfitasari³

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jl. Pupuk Kelurahan Gunung Bahagia

Email: ricardachmad@gmail.com , suhadi@uniba-bpn.ac.id , ratna.luhfitasari@uniba-bpn.ac.id

ABSTRAK

Kota Balikpapan setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan untuk penduduknya sendiri terutama kedatangan penduduk luar kota. Berdasarkan hasil data dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan, sejak tahun 2013 sampai Bulan April Tahun 2019 telah terjadi pelanggaran yang berjumlah 2.899 jiwa penduduk luar Kota Balikpapan yang tidak mendaftarkan diri, berdasarkan data tersebut merupakan permasalahan hukum yang melanggar Pasal 21 ayat (7) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Administrasi Kependudukan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap penduduk luar Kota Balikpapan yang tidak mendaftarkan diri dalam waktu 2x24 jam yang berdomisili di Kota Balikpapan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan penelitian mengenai hal - hal yang bersifat yuridis dan fakta mengenai judul penulisan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap penduduk luar Kota Balikpapan yang tidak mendaftarkan diri dalam waktu 2x24 jam yang berdomisili di Kota Balikpapan terbagi menjadi penegakan hukum preventif dan represif. Penegakan hukum secara preventif berupa sosialisasi tentang administrasi kependudukan sekali dalam setahun di 34 (tiga puluh empat) kelurahan di Kota Balikpapan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Balikpapan, sedangkan penegakan hukum secara represif berupa dikenakan denda administratif paling banyak sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun sekarang atas saran Hakim Pengadilan Negeri Kota Balikpapan pembayaran denda administratif didelegasikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penduduk, Domisili

ABSTRACT

Balikpapan city every year is increasing always increased for its populations especially the arrival the people out of the city. Based on result data from the civil service police unit Balikpapan city, since 2013 until April 2019 there have been violations were 2.899 populations out of Balikpapan city which do not enroll, based on that data is a legal issue that violated article 21 verse (7) regional

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Artikel

regulations Balikpapan number 5 years 2015 on amendments to the local number 5 years 2012 about population administration. The formulation of problem in this research is how law enforcement against the people out of Balikpapan which do not enroll in 2x24 hours who lives in Balikpapan city. Method used in this research is juridical empirical method. Empirical juridical approach is a research approach about things are juridical and fact about the research tittle. Research result can be concluded that law enforcement against the people out of Balikpapan which do not enroll in 2x24 hours who lives in Balikpapan city decided to preventive and repressive law enforcement. Law enforcement in preventive form of socialization about population administrative once in a year in 34 (thirty four) urban villages in Balikpapan city conducted by the civil service police unit Balikpapan city work together with the population and the city of Balikpapan civil registry and law division the regional secretariat city government Balikpapan , while law enforcement in repressive of fined administrative the most Rp100.000,00 (one hundred thousand rupiah), but now based on court judge recommendations about such things as the land to the city will be for Balikpapan the payment of a fine of administrative delegated to the local department of population and civil registries agency will be for Balikpapan .

Keywords : Law enforcement, population, domicile

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hukum merupakan refleksi dan sebaliknya juga yang mempengaruhi perubahan sosial, karena di mana ada hukum, di situ ada masyarakat (*ubi ius, ibi societas*).⁴ Konsep negara hukum menurut Aristoteles, adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik.⁵ Warga negara mengandung arti peserta, anggota, atau warga dari suatu negara, yaitu dari suatu persekutuan yang didirikan dengan kekuatan bersama, atas dasar tanggung

jawab bersama dan untuk kepentingan bersama.⁶

Sebagai warga Negara Indonesia maupun orang asing sudah sejatinya harus taat hukum. Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berbunyi “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Orang menaati hukum karena mereka memang harus menaati hukum sebagai perintah negara.⁷ Keistimewaan hukum terletak pada sifatnya yang memaksa, sanksinya berupa ancaman hukuman. Sanksi pada hakikatnya adalah reaksi hukum atas perbuatan warga masyarakat yang tidak seharusnya.⁸ Tujuan hukum di dalam masyarakat, yaitu sebagai alat pengatur tata tertib masyarakat dan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir

⁴ Titik Triwulan Tutik and MH SH, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945* (Prenada Media, 2016), hlm 32.

⁵ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2014), hlm 2.

⁶ Tim ICCE, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003), hlm 73.

⁷ Lili Rasjidi, S. Sos, and IB Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem* (Remaja Rosdakarya, 1993), hlm 120.

⁸ Soetandyo Wignjosoebroto et al., *Hukum Dalam Masyarakat: Perkembangan Dan Masalah* (Bayumedia, 2008), hlm 139.

Artikel

batin.⁹ Untuk menciptakan masyarakat atau warga negara yang tertib hukum, Negara Indonesia memperketat segala hal yang menyangkut keadministrasian, salah satunya administrasi kependudukan.

Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk.

Hukum biasanya dituangkan dalam bentuk peraturan yang tertulis, atau disebut juga peraturan perundang - undangan. Perundang - undangan baik yang sifatnya nasional maupun peraturan daerah dibuat oleh lembaga formal yang diberi kewenangan untuk membuatnya.¹⁰ Terkait peristiwa kependudukan mengenai pindah datang, Pemerintah Kota Balikpapan dalam otonomi daerahnya membuat peraturan untuk mencari solusi terkait persoalan penduduk luar Kota Balikpapan yang selalu meningkat dari tahun ke tahun dengan cara menyetujui dan mengesahkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Administrasi Kependudukan. Segala hal peristiwa kependudukan termuat dalam peraturan daerah tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 angka 53 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan pendatang adalah setiap orang baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang datang dari luar wilayah Kota Balikpapan. Demi menekan

pertumbuhan angka penduduk di Kota Balikpapan yang terus meningkat setiap tahunnya, Pemerintah Kota Balikpapan terus selalu melakukan upaya *monitoring* terhadap penduduk luar Kota Balikpapan. Pemerintah Kota Balikpapan terus mendesak penduduk luar Kota Balikpapan agar melengkapi administrasi kependudukannya melalui instansi terkait.

Kegiatan pelayanan publik administratif yang dilakukan oleh instansi pemerintah adalah layanan yang menyediakan dokumen penting atau surat - surat bernilai kepada masyarakat untuk memberikan perlindungan terhadap hak - hak masyarakat.¹¹ Tujuan dari pada perlindungan itu sendiri ialah rasa aman bagi warga. Rasa aman adalah bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tenteram, tidak merasa takut atau khawatir terhadap suatu hal.¹² Upaya ini dilakukan agar semua penduduk Kota Balikpapan maupun penduduk luar Kota Balikpapan tertib secara administrasi terkait kejelasan peristiwa kependudukannya.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi "Setiap orang yang bertempat tinggal dalam lingkungan perumahan wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah Daerah melalui RT dalam waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak kedatangan". Sedangkan Pasal 21 ayat (7) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi "Setiap orang yang bertempat tinggal dalam lingkungan perumahan tidak

¹¹ Mediya Lukman, *Badan Layanan Umum: Dari Birokrasi Menuju Korporasi* (Bumi Aksara, 2013), hlm 17.

¹² Salim HS and Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Mataram: PT. Raja Grafindo Persada, n.d.), hlm 260.

⁹ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Mataram: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm 19.

¹⁰ *Ibid*, hlm 27

Artikel

mendaftarkan diri dalam waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang telah diperoleh dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan, dari Tahun 2013 sampai pada Bulan April Tahun 2019 telah terjadi pelanggaran yang berjumlah 2.899 jiwa penduduk luar Kota Balikpapan yang melanggar Pasal 21 ayat (7) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Administrasi Kependudukan.¹³

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh I Ketut Sudantra yang berjudul "Pengaturan Penduduk Pendetang Dalam Awig - Awig Desa Pakraman". Dalam penelitian ini mengkaji kewenangan desa pakraman dalam mengatur masalah penduduk pendatang dalam awig-awignya, model dan substansi pengaturannya.¹⁴ Sedangkan pokok permasalahan yang peneliti teliti adalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap penduduk luar Kota Balikpapan yang tidak mendaftarkan diri dalam waktu 2x24 jam yang berdomisili di Kota Balikpapan. Terdapat perbedaan pada lokasi penelitian, peneliti melakukan penelitian di Kota Balikpapan, sedangkan I Ketut Sudantra melakukan penelitian di Desa Pakraman, Bali. Atas hal tersebut, maka menarik untuk diadakan penelitian lebih lanjut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka muncul rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Penduduk Luar Kota Balikpapan Yang Tidak Mendaftarkan Diri Dalam Waktu 2x24 Jam Yang Berdomisili Di Kota Balikpapan ?

C. Metode

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan empiris yaitu yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan tentang hubungan hukum dengan masyarakat dan bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Pendekatan penelitian ini penulis lebih mengkaji dan memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu. Melalui metode ini penulis menyusun penelitian ini lebih mengarahkan terkait permasalahan penegakan hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan terhadap penduduk luar Kota Balikpapan yang tidak mendaftarkan diri dalam waktu 2x24 jam yang berdomisili di Kota Balikpapan.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

a. Pengertian Penegakan Hukum

Secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai - nilai yang terjabarkan di dalam kaidah - kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.¹⁵

b. Pengertian Penegak Hukum

¹³ Berdasarkan hasil data dan wawancara dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan pada tanggal 22/05/2019

¹⁴ I. Ketut Sudantra, "Pengaturan Penduduk Pendetang Dalam Awig-Awig Desa Pakraman," *PIRAMIDA*, 2018.

¹⁵ Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT," *Raja Grafindo Persada* 45 (2008): hlm 5.

Artikel

Penegak hukum adalah aparat yang melaksanakan proses upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma - norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan - hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁶ Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak - hak dan kewajiban - kewajiban tertentu. Hak - hak dan kewajiban - kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.¹⁷

c. Bentuk - Bentuk Penegakan Hukum
Penegakan hukum dalam Negara dilakukan secara preventif dan represif. Upaya preventif ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan serta menciptakan suasana yang kondusif dalam masyarakat untuk meminimalisir berkembangnya suatu kejahatan dan menekan angka kriminalitas yang terjadi di tengah masyarakat. Upaya represif adalah suatu bentuk tindakan dan upaya yang dilakukan dengan cara mencari langsung akar permasalahan ke masyarakat guna memberantas suatu kejahatan dengan memberikan tindakan tegas agar pelaku kejahatan mendapatkan efek jera.¹⁸

d. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor - faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor - faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor - faktor tersebut.

Faktor - faktor tersebut adalah sebagai berikut:¹⁹

- 1) Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang - undang saja.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak - pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Tinjauan Umum Tentang Kependudukan

a. Pengertian Penduduk

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan penduduk adalah orang - orang yang mendiami suatu tempat (kampung, negeri, pulau, dan sebagainya).²⁰ Menurut Pasal 1 angka 2 Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi "Penduduk adalah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia".

Penduduk memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang

¹⁶Kompasiana.com, "Penegakan Hukum di Indonesia," KOMPASIANA, accessed February 22, 2020,

<https://www.kompasiana.com/athianistafa/54f7c5b6a33311be208b493a/penegakan-hukum-di-indonesia.>, diakses pada tanggal 15 Januari 2019.

¹⁷ Soekanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta," hlm 20.

¹⁸ Anak Agung Ngurah Yusa Darmadi and Sagung Putri ME Purwani, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Kasus Unit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Bali)," *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 2019, 1-15. diakses pada tanggal 02/09/2019,

¹⁹ Soekanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta," hlm 8.

²⁰"Arti Kata Penduduk - KBBi Kamus Bahasa Indonesia," accessed February 22, 2020, <http://www.kamuskbbi.id/kbbi/artikata.php?mod=vi&id=47947-arti-maksud-definipengertian-penduduk.html>., diakses terakhir pada tanggal 22/01/2019

Artikel

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- 1) dokumen kependudukan;
- 2) pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- 3) perlindungan atas data pribadi;
- 4) kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- 5) informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan catatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya;
- 6) ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi “Setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan menyerahkan persyaratan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini”.

b. Pengertian Administrasi Kependudukan

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi “Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi

Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain”.

c. Pengertian Pendatang

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan pendatang adalah orang datang; orang asing (bukan penduduk asli)²¹. Menurut Pasal 1 angka 53 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi “Pendatang adalah setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun orang Asing yang datang dari luar wilayah Kota Balikpapan”.

3. Pengertian Domisili

Tempat tinggal (*domicilie*) adalah tempat seseorang harus dianggap selalu hadir dalam hubungannya dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban, juga apabila pada suatu waktu ia benar - benar tidak dapat hadir di tempat tersebut. Terdapat dua jenis tempat tinggal, yaitu tempat tinggal sesungguhnya (sebenarnya) dan tempat tinggal yang dipilih. Berikut penjelasan dua jenis tempat tinggal tersebut :²²

a. Tempat tinggal sesungguhnya (eigenlijke woonplaats)

Tempat tinggal sesungguhnya terdiri dari dua jenis, yaitu :

- 1) Tempat tinggal sukarela atau mandiri, yaitu tempat tinggal yang tidak terikat atau tidak tergantung pada orang lain. Ia bebas untuk menentukan tempat tinggalnya sendiri

- 2) Tempat tinggal wajib atau menurut hukum, merupakan tempat tinggal

²¹ “Arti Kata Datang - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed February 22, 2020, <https://kbbi.web.id/datang>. diakses terakhir pada tanggal 02/06/2018

²² Wibowo T. Tunardy, S.H., and M.Kn., “Tempat Tinggal (Domicilie),” *Jurnal Hukum* (blog), May 28, 2012, <https://www.jurnalhukum.com/tempat-tinggal-domicilie/>. diakses pada tanggal 28/08/2019

Artikel

yang bergantung atau mengikuti tempat tinggal orang lain.

- b. Tempat tinggal yang dipilih (gezoken woonplaats)
Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Burgelijk Wetboek untuk suatu urusan tertentu (hubungan hukum), pihak - pihak yang berkepentingan atau salah satu dari mereka secara bebas berhak memilih tempat tinggal yang lain dari tempat tinggal mereka melalui suatu akta.

II. PEMBAHASAN

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENDUDUK LUAR KOTA BALIKPAPAN YANG TIDAK MENDAFTARKAN DIRI DALAM WAKTU 2X24 JAM YANG BERDOMISILI DI KOTA BALIKPAPAN

A. Maksud dan tujuan dibentuknya Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Administrasi Kependudukan merupakan peraturan perundang - undangan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan bersama dengan Wali Kota Balikpapan. Di dalam hukum mengenal dengan yang namanya asas *lex specialis derogat legi generalis* yaitu, aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Administrasi Kependudukan merupakan aturan khusus yang lahir dari adanya aturan umum, aturan umum yang dimaksud adalah Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Dasar dibentuknya Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah pertama, mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan.

Kota Balikpapan dalam otonominya mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Administrasi Kependudukan dengan maksud menertibkan penduduk yang berada di Kota Balikpapan untuk tertib secara administrasi kependudukan. Penduduk memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

1. dokumen kependudukan;

Artikel

2. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
3. perlindungan atas data pribadi;
4. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
5. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan catatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya;
6. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi “Setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan menyerahkan persyaratan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah”. Yang dimaksud dengan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting adalah :

- a. Berdasarkan Pasal 1 angka 16 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Identitas Anak dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
- b. Berdasarkan Pasal 1 angka 17 Peraturan Daerah Kota Balikpapan

Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Mengenai pindah datang yang dialami oleh penduduk, penduduk luar Kota Balikpapan yang berdomisili di Kota Balikpapan wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah Daerah melalui RT dalam waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak kedatangan. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi “Setiap orang yang bertempat tinggal dalam lingkungan perumahan wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah Daerah melalui RT dalam waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak kedatangan”. Dengan adanya Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan selaku instansi pelaksana administrasi kependudukan berkolaborasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan diharapkan mampu dan dapat mengatasi permasalahan penduduk mengenai pindah datang penduduk yang mendaftarkan diri maupun tidak mendaftarkan diri yang berdomisili di Kota Balikpapan.

B. Tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan

Artikel

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang kependudukan dan catatan sipil Kota Balikpapan. Sedangkan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi instansi pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau sebutan lain yang bertugas menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan di daerah.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi Kewajiban Instansi Pelaksana dalam menyelenggarakan Administrasi Kependudukan, meliputi:

1. Mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
2. Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
3. Mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen kependudukan;
4. Mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
5. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
6. Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi Kewenangan Instansi Pelaksana dalam menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, meliputi :

1. Memperoleh keterangan dan data yang benar serta dapat dipertanggungjawabkan tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;
2. Memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami oleh penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
3. Memberikan keterangan atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian di Pengadilan; dan
4. Mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi Instansi Pelaksana sesuai tugas dan tanggung jawabnya menerbitkan dokumen pendaftaran penduduk sebagai berikut:

- a. KK baru karena pindah dan datang, perubahan data, kehilangan/rusak;
- b. KTP/KIA pertama kali, kehilangan/rusak dan perpanjangan;
- c. Surat Keterangan Pindah;
- d. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
- e. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing

Artikel

- f. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
- g. Surat Keterangan Domisili;
- h. Surat Keterangan Kelahiran;
- i. Surat Keterangan Lahir Mati;
- j. Surat Keterangan Kematian;
- k. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
- l. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
- m. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berbunyi Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta tugas pembantuan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berbunyi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi

- d. Pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan;
- e. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- f. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- g. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- h. Pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan;
- i. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- j. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- k. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi kependudukan;
- l. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas;
- m. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- n. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Penegakan hukum terhadap penduduk luar Kota Balikpapan yang tidak mendaftarkan diri dalam waktu 2x24 jam yang berdomisili di Kota Balikpapan

Mengenai penduduk luar Kota Balikpapan yang berdomisili di Kota Balikpapan, berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Administrasi Kependudukan, penduduk luar Kota Balikpapan wajib mendaftarkan dirinya kepada Pemerintah melalui RT dalam waktu 2x24 (dua kali dua puluh dua empat) jam sejak kedatangan.

Artikel

Berikut data jumlah penduduk luar Kota Balikpapan yang mendaftarkan dirinya :

Tabel 1. Jumlah Penduduk Luar Kota Balikpapan yang Mendaftarkan Dirinya dari Tahun 2014 - 2018

NO	Tahun	Jumlah Jiwa	Keterangan
1.	2014	34.450 Jiwa	Laporan kependudukan berdasarkan kedatangan di Kota Balikpapan
2.	2015	33.019 Jiwa	
3.	2016	29.201 Jiwa	
4.	2017	19.211 Jiwa	
5.	2018	20.095 Jiwa	

Sumber Data :Hasil data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan

Berdasarkan data tersebut di atas, merupakan data jumlah penduduk luar Kota Balikpapan yang telah mendaftarkan dirinya dan telah terdaftar secara resmi datang di Kota Balikpapan. Tahun 2014 merupakan jumlah penduduk luar Kota Balikpapan terbanyak yang datang ke Kota Balikpapan. Terjadi penurunan jumlah angka penduduk luar Kota Balikpapan yang datang ke Kota Balikpapan sejak Tahun 2015 sampai pada Tahun 2017, akan tetapi terjadi peningkatan kembali jumlah kedatangan penduduk luar Kota Balikpapan di Tahun 2018. Terkait dengan data penduduk yang datang ke Kota Balikpapan di Tahun 2019, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan belum bisa mengeluarkan data dikarenakan belum adanya pergantian tahun. Dengan adanya legalitas resmi yang dimiliki oleh penduduk luar Kota Balikpapan, dapat menghindari sanksi yang telah diberlakukan di Kota Balikpapan sesuai Pasal 21 ayat (7) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Administrasi Kependudukan

Berdasarkan Pasal 21 ayat (7) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi “Setiap orang yang bertempat tinggal dalam lingkungan perumahan tidak mendaftarkan diri dalam waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam sebagaimana dimaksud pada angka (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)”.

Berikut data jumlah penduduk luar Kota Balikpapan yang tidak mendaftarkan dirinya :

Tabel 2. Jumlah Penduduk Luar Kota Balikpapan yang tidak mendaftarkan dirinya dari Tahun 2013 - Bulan April Tahun 2019

NO	Tahun	Jumlah Jiwa	Keterangan
1.	2013	815 Jiwa	Data jumlah penduduk luar Kota Balikpapan yang tidak mendaftarkan dirinya kepada pemerintah melalui RT selama 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak kedatangan
2.	2014	520 Jiwa	
3.	2015	415 Jiwa	
4.	2016	217 Jiwa	
5.	2017	340 Jiwa	
6.	2018	520 Jiwa	
7.	2019	72 Jiwa	

sumber Data :Hasil data dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan

Berdasarkan Pasal 21 ayat (7) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal ini bertujuan untuk mengatur penduduk yang berdomisili di Kota Balikpapan agar tertib administrasi. Berdasarkan data di atas, telah terjadi penurunan sejak Tahun 2015 sampai pada Tahun 2016 untuk jumlah penduduk luar Kota Balikpapan yang tidak mendaftarkan

Artikel

dirinya. Akan tetapi, terjadi peningkatan kembali pada Tahun 2017 dan Tahun 2018, pada Tahun 2018 berjumlah 520 jiwa dan merupakan jumlah yang sama dengan Tahun 2014 yang dimana pada tahun tersebut merupakan jumlah pelanggaran terbanyak mengenai penduduk luar Kota Balikpapan yang tidak mendaftarkan dirinya dalam waktu 2x24 (dua kali dua puluh) sejak kedatangan yang berdomisili di Kota Balikpapan. Terkait jumlah penduduk yang ada di Tahun 2019, adanya penurunan jumlah penduduk yang tidak mendaftarkan dirinya sampai di Bulan April, akan tetapi tidak menutup kemungkinan meningkatnya jumlah penduduk luar Kota Balikpapan sampai pada menutup tahun 2019.

Menurut Bapak Akhya Riduansyah selaku Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, penegakan hukum dilakukan bukan hanya untuk memberikan sanksi melainkan untuk memberikan efek kejut atau *shock therapy* terhadap penduduk yang tidak melengkapi administrasinya. Pengenaan sanksi berupa denda ini bertujuan menyadarkan penduduk luar Kota Balikpapan untuk mengetahui pentingnya administrasi kependudukan. Merujuk kepada Kartu Tanda Penduduk (KTP) nasional dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) nasional di dalamnya yang bersifat khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang telah telah terdaftar sebagai penduduk Negara Indonesia, tidak ada aturan yang melarang penduduk bertempat tinggal dimana saja serta tidak ada aturan yang berisi pembatasan penduduk di setiap kota.²³

Penegakan hukum terhadap penduduk luar Kota Balikpapan yang tidak mendaftarkan dirinya dalam waktu 2x24

jam yang berdomisili di Kota Balikpapan ialah :

1. Penegakan Hukum Preventif

Penegakan hukum secara preventif dilakukan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran yang dilakukan penduduk luar Kota Balikpapan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Mengenai penduduk luar Kota Balikpapan yang tidak mendaftarkan dirinya kepada RT dalam waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak kedatangan yang berdomisili di Kota Balikpapan yaitu, penegakan hukum secara preventif pada tahun 2018 yang dilakukan adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Balikpapan melakukan sosialisasi tentang administrasi kependudukan²⁴

Sosialisasi diadakan sekali dalam setahun dan dilaksanakan secara merata di 34 (tiga puluh empat) kelurahan di Kota Balikpapan. Pelaksanaan sosialisasi tersebut diadakan di aula kantor kelurahan, apabila terdapat aula kantor kelurahan dalam hal ini yang tidak memadai dan tidak dapat menampung peserta, maka pelaksanaan tersebut dialihkan ke beberapa opsi tempat seperti, aula kantor kecamatan, aula rumah jabatan Walikota, gedung Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), atau bahkan di sekolah. Peserta dalam sosialisasi administrasi kependudukan ini maksimal berjumlah kurang lebih 100 orang yang terdiri dari seluruh Ketua RT yang ada di kelurahan setempat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), tokoh masyarakat, dan warga setempat. Alasan dilaksanakan sosialisasi tersebut adalah sosialisasi harus dilaksanakan secara menyeluruh di 34 (tiga puluh empat) kelurahan yang ada di Kota

²³ Hasil wawancara dengan Akhya Riduansyah selaku Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan pada tanggal 02/05/2019

²⁴ Hasil wawancara dengan Yuli Rulita selaku Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan pada tanggal 22/05/2019

Artikel

Balikpapan yang bertujuan agar masyarakat tahu dan paham akan peraturan yang berlaku di Kota Balikpapan mengenai administrasi kependudukan khususnya wajib mendaftarkan diri bagi penduduk luar Kota Balikpapan yang berdomisili di Kota Balikpapan.²⁵

Pada tahun 2018, jumlah penduduk luar Kota Balikpapan meningkat menjadi 520 jiwa yang tidak mendaftarkan dirinya 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam yang berdomisili di Kota Balikpapan, sedangkan di tahun 2017 berjumlah 340 jiwa. Meningkatnya jumlah penduduk luar Kota Balikpapan ini menurut Ibu Yuli Rulita selaku Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan adalah karena Kota Balikpapan merupakan kota berkembang sehingga menarik bagi penduduk luar Kota Balikpapan untuk mengadu nasib seperti mencari pekerjaan dan banyak usaha baru yang bermunculan yang membutuhkan tenaga kerja.²⁶

2. Penegakan Hukum Represif

Penegakan hukum secara represif dilakukan sebagai tindakan memaksa terhadap penduduk luar Kota Balikpapan yang tidak menaati ketentuan hukum yang berlaku supaya menjadi patuh. Menurut Ibu Yuli Rulita selaku Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan, dalam penegakan hukum secara represif berdasarkan Pasal 21 ayat (7) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Administrasi Kependudukan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan sudah tidak menjalankan tugasnya dalam 7 (tujuh) bulan terakhir terhitung sejak Bulan November Tahun 2018 sampai Bulan April Tahun 2019 khususnya terhadap penduduk luar Kota Balikpapan yang tidak mendaftarkan dirinya dalam waktu 2x24

(dua kali dua puluh empat) jam yang berdomisili di Kota Balikpapan. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan pendapat oleh Hakim Pengadilan Negeri Kota Balikpapan dimana sanksi denda administratif tidak perlu melalui sidang tindak pidana ringan yang diadakan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan seperti sebelumnya, melainkan mendelegasikan langsung membayar denda administratif paling banyak sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan. Sedangkan pendapat Hakim lainnya sidang tindak pidana ringan tetap diadakan seperti sebelumnya.²⁷

D. Faktor - faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap penduduk luar Kota Balikpapan yang tidak mendaftarkan diri dalam waktu 2x24 jam yang berdomisili di Kota Balikpapan

1. Faktor Hukumnya

Penduduk luar Kota Balikpapan yang tidak mendaftarkan diri dalam waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam yang berdomisili di Kota Balikpapan akan dikenakan sanksi sesuai Pasal 21 ayat (7) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Yuli Rulita selaku Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan, berdasarkan bunyi pasal 21 ayat (7) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan terhadap pelanggaran oleh penduduk luar Kota Balikpapan yang tidak mendaftarkan dirinya akan dikenakan sanksi denda administratif, penerapan sanksi itulah yang mengakibatkan penegakan hukum yang dilakukan oleh

²⁵Ibid

²⁶Ibid

²⁷Ibid

Artikel

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan tidak menjalankan tugasnya selama 7 (tujuh) bulan terhitung sejak Bulan November Tahun 2018 sampai Bulan April Tahun 2019.²⁸

Sanksi yang telah diterapkan ini telah membuat perbedaan pendapat antar Hakim Pengadilan Negeri Kota Balikpapan, salah satu pendapat Hakim tersebut mengatakan sidang tindak pidana ringan tetap dijalankan sama seperti penegakan hukum sebelumnya. Sedangkan untuk pendapat hakim lainnya mengatakan bahwa sanksi denda administratif tidak perlu lagi diadakan melalui sidang tindak pidana ringan, akan tetapi langsung didelegasikan membayar denda tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dimana denda tersebut masuk ke kas daerah Kota Balikpapan, sebab bunyi Pasal 21 ayat (7) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Administrasi Kependudukan hanya mengatur denda administratif sehingga mengakibatkan kekaburan dalam penerapannya dan dalam yustisi sudah tidak diatur lagi penegakan hukumnya seperti sebelumnya.²⁹

Sebelum munculnya perbedaan pendapat, sidang tindak pidana ringan yang dipandu Hakim dan Jaksa dilakukan di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan dengan tujuan meminta pertanggungjawaban hukum serta memberi efek jera terhadap penduduk luar Kota Balikpapan yang melanggar Pasal 21 ayat (7) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Administrasi Kependudukan.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan juga sangat menyayangkan dengan tidak dilibatkannya dalam

pembuatan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Administrasi Kependudukan.³⁰

2. Faktor Penegak Hukum

Dalam setiap melaksanakan tugasnya, penegakan hukum terhadap peraturan daerah Kota Balikpapan khususnya Pasal 21 ayat (7) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Administrasi Kependudukan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan mengalami kekurangan sumber daya manusianya. Mengenai sumber daya manusia, jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan berjumlah 174 (seratus tujuh puluh empat) Pegawai Negeri Sipil. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan terdiri dari 7 (tujuh) regu yang terdiri dari Kecamatan Balikpapan Utara, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kecamatan Balikpapan tengah, Kecamatan Balikpapan Timur, Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Kota dan Balikpapan bagian Simpang dengan setiap masing - masing regu yang terdiri dari 13 (tiga belas) orang. Dalam melaksanakan operasi yustisi terhadap penduduk luar Kota Balikpapan yang tidak mendaftarkan diri dalam waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam yang berdomisili di Kota Balikpapan, anggota regu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan yang berjumlah 13 (tiga belas) orang dalam hal ini juga mengalami kendala mengenai anggotanya yang beberapa tidak bisa turun ke lapangan, hal ini dikarenakan 2 (dua) orang anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan mempunyai jadwal piket di kantor Walikota Balikpapan setiap harinya.³¹

3. Faktor Kebudayaan

²⁸Ibid

²⁹Ibid

³⁰Ibid

³¹Ibid

Artikel

Berdasarkan hasil data dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan, penduduk luar Kota Balikpapan yang melanggar Pasal 21 ayat (7) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Administrasi Kependudukan berjumlah 2.899 jiwa dari Tahun 2013 sampai Bulan April Tahun 2019. Dengan adanya data tersebut, masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh penduduk luar Kota Balikpapan. Atas hal tersebut, dikarenakan kurangnya kesadaran dari penduduk luar Kota Balikpapan mengenai wajib mendaftarkan diri dalam waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam melalui RT sejak kedatangan yang berdomisili di Kota Balikpapan.³²

Faktor yang paling dominan mengenai kasus ini adalah faktor hukumnya, karena aturan yang berlaku tidak sesuai dengan penerapannya terkait penegakan hukumnya. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja tidak berjalan dari Bulan November Tahun 2018 sampai Bulan April Tahun 2019, alasan tidak dijalankannya tugas karena adanya perbedaan pendapat mengenai sanksi yang diterapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kota Balikpapan. salah satu pendapat Hakim tersebut mengatakan sidang tindak pidana ringan tetap dijalankan sama seperti penegakan hukum sebelumnya. Sedangkan untuk pendapat hakim lainnya mengatakan bahwa sanksi denda administratif tidak perlu lagi diadakan melalui sidang tindak pidana ringan, akan tetapi langsung didelegasikan membayar denda tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dimana denda tersebut masuk ke kas daerah Kota Balikpapan. Melihat dari adanya perbedaan pendapat tersebut, seharusnya dilakukan pembaharuan bunyi Pasal 21 ayat (7) Peraturan Daerah Kota

Balikpapan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Administrasi Kependudukan agar penerapan sanksi berjalan sebagaimana mestinya.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan Penegakan hukum terhadap penduduk luar Kota Balikpapan yang tidak mendaftarkan dirinya dalam waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam yang berdomisili di Kota Balikpapan adalah penegakan hukum preventif dan penegakan hukum represif. Penegakan hukum preventif diantaranya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan bekerja sama dengan Bagian Hukum Pemerintah Kota Balikpapan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan mengadakan sosialisasi tentang administrasi kependudukan sekali dalam setahun di seluruh 34 (tiga puluh empat) kelurahan yang ada di Kota Balikpapan. Sedangkan penegakan hukum represif diantaranya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan sudah tidak melaksanakan tugasnya terhitung sejak Bulan November tahun 2018 sampai Bulan April Tahun 2019. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan pendapat antar Hakim Pengadilan Negeri Kota Balikpapan. Hakim Pengadilan Negeri Kota Balikpapan berpendapat sidang tindak pidana ringan tidak perlu diadakan lagi di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan melainkan mendelegasikan langsung membayar denda paling banyak sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, sedangkan pendapat Hakim lainnya berpendapat sidang tindak pidana ringan tetap dijalankan seperti sebelumnya. Faktor - faktor yang menghambat Penegakan hukum terhadap penduduk luar Kota Balikpapan yang tidak mendaftarkan

³²Berdasarkan hasil data dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan pada tanggal 22/05/2019

Artikel

dirinya dalam waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam yang berdomisili di Kota Balikpapan adalah faktor hukumnya, faktor penegak hukum, dan faktor kebudayaan. Faktor yang paling dominan mengenai kasus ini adalah faktor hukumnya, karena aturan yang berlaku tidak sesuai dengan penerapannya terkait penegakan hukumnya.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas sebagaimana yang telah penulis uraikan maka penulis memberikan saran sebagai berikut: Seharusnya dilakukan pembaruan aturan terkait bunyi Pasal 21 ayat (7) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Administrasi Kependudukan, pembaruan dilakukan agar pada penerapannya tidak menimbulkan perbedaan pendapat antar penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

“Arti Kata Datang - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Accessed February 22, 2020. <https://kbbi.web.id/datang>.
 “Arti Kata Penduduk - KBBI Kamus Bahasa Indonesia.” Accessed February 22, 2020. <http://www.kamuskbbi.id/kbbi/artikata.php?mod=view&penduduk&id=47947-arti-maksud-defini-pengertian-penduduk.html>.
 Asikin, Zainal. *Pengantar Ilmu Hukum*. Mataram: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
 Darmadi, Anak Agung Ngurah Yusa, and Sagung Putri ME Purwani. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Kasus Unit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Bali).” *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 2019, 1–15.
 HS, Salim, and Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Mataram: PT. Raja Grafindo Persada, n.d.
 ICCE, Tim. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003.
 Kompasiana.com. “Penegakan Hukum di Indonesia.” KOMPASIANA. Accessed February 22, 2020. <https://www.kompasiana.com/athianistafa/54f7>

[c5b6a33311be208b493a/penegakan-hukum-di-indonesia](https://www.kompasiana.com/athianistafa/54f7c5b6a33311be208b493a/penegakan-hukum-di-indonesia).

Lukman, Mediya. *Badan Layanan Umum: Dari Birokrasi Menuju Korporasi*. Bumi Aksara, 2013.

Nasution, Bahder Johan. *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2014.

Rasjidi, Lili, S. Sos, and IB Wyasa Putra. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Remaja Rosdakarya, 1993.

Soekanto, Soerjono. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT.” *Raja Grafindo Persada* 45 (2008).

Sudantra, I. Ketut. “Pengaturan Penduduk Pendetang Dalam Awig-Awig Desa Pakraman.” *PIRAMIDA*, 2018.

Tunardy, Wibowo T., S.H., and M.Kn. “Tempat Tinggal (Domicilie).” *Jurnal Hukum* (blog), May 28, 2012.

<https://www.jurnalhukum.com/tempat-tinggal-domicilie/>.

Tutik, Titik Triwulan, and MH SH. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Prenada Media, 2016.

Wignjosoebroto, Soetandyo, Setiyono Wahyudi, Yuyut Setyorini, and Indro Basuki. *Hukum Dalam Masyarakat: Perkembangan Dan Masalah*. Bayumedia, 2008.